

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA UNIT KREDIT
MACET KENDARAAN RODA DUA PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Pt Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu).



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

RAPEF MARPOPI
NIM.1516120019

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh RAPEF MARPOPI NIM 1516120019 dengan judul Eksekusi

Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum

Positif Dan Hukum Islam (Studi Pt Astra Credit Companies (ACC) Kota

Bengkulu). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, skripsi tersebut telah diperbaiki

sesuai saran-saran tim pembimbing. Oleh karenanya sudah dapat diujikan dalam

sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, September 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Rohmadi, MA

Etry mike S.H.,MH

NIP. 197103201996031001

NIP. 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh **RAPEF MARPOPI** NIM.1516120019 dengan judul **Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Persfektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pt Astra Credit Companies (ACC) Kota Bengkulu), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah, telah diuji dan di pertahankan di, depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada:**

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Agustus 2021M/ 1443H

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat di terima dan di sahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH.) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Agustus 2021 M

Muharram 1443 H

Dekan

Dr. Fatah Mahdi, SH., MH
 NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Rohmadi, MA

Etry mike S.H.,MH

NIP. 197103201996031001

NIP. 198705282019031004

Penguji I

Penguji II

Dr. Miti Yarmunida, M.A

Wery Gusmansyah, M.H

NIP. 197705052007102002

NIP. 19820212 2011 01 1009

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

70. dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

PERSEMBAHAN

*Terima kasih kepada-MuYa AllahSWT
yang telah Engkauberikan nikmat-Mukepadaku
Sehinggaakumenikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang
terdekatku hingga saatini
Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkansebuahkarya
sederhana ini kepada:*

*Ibundaku (Tur naini) dan ayahandaku tercinta (Hirman) yang tercinta, yang
telah memberikn kasih sayang yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat
kubalas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata cinta dan
persembahkan. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu mendo'akan dan memberi
motivasi-motivasi untuk menjadi lebih baik.*

*Adeku yosep tri Rahmadan serta keluarga besarku terimakasih atas semangat
dan do'a yang selalu engkau berikan selama ini, hanya karya sederhana ini
yang bisa aku persembahkan.*

*Kakak ku Hedi Pran Putrra S.Pd semangat kuliahnya terimakasih dukungan
dan do'a selama ini yang kalian berikan kepadaku.*

*Teruntuk Istri masa Depanaku yang masi dijaga orang, Skripsi ini ku
persembahkan untuk dan anak-anak kita nanti*

Buatsemua teman-teman SYARIAH Angkatan 2015

*Semoga Allahselalumemberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita
semua dan kita dapat dipertemukan di majlis yang Mulia
amin...amin...yarobbal 'alamin*

RAPEF MARPOPI
NIM.1516120019

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Persfektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pt Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu). Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas Nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021 M
Mahasiswa yang Menyatakan



RAPEF MARPOPI
NIM.1516120019

ABSTRAK

Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pt Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu).oleh:
RAPEF MARPOPI NIM.1516120019

Pembimbing I : Rohmadi, M.A dan Pembimbing II: Etry Mike. S.H.,M.H

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, agar pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan terfokus, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut Bagaimana implementasi Undang-undang perlindungan Konsumen terhadap jaminan fidusia di *Astra Credit Companies (ACC)* Kota Bengkulu?, Bagaimana faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia pada unit kredit macet kendaraan roda dua di *Astra Credit Companies (ACC)* Kota Bengkulu?, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap eksekusi jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan roda dua Di *Astra Credit Companies (ACC)* Kota Bengkulu? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menyimpulkan 1.Pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia di PT.Asiam Credit Companise dilakukan terhadap customer yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan customer maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, yang merupakan upaya terakhir PT.Asiam Credit Companise Kota Bengkulu untuk penyelamatan asset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila customer tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas. 2.Faktor penghambat pada eksekusi jaminan fidusia didasari pada menurunnya jumlah atau nilai jaminan tersebut yang disebabkan usaha debitur mengalami kebangkrutan, dan kurangnya penilaian oleh kreditur terhadap objek jaminan tersebut pada setiap waktu yang telah ditentukan hingga terjadinya wanprestasi oleh debitur. Disamping itu, faktor adanya sita jaminan akan suatu objek jaminan juga menghambat proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Pemegang fidusia merupakan kreditur separatis sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan. Pengakuan hak separatis akan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur pemegang fidusia. 3.Dapat disimpulkan bahwa praktek PT.Asiam Credit Companise dalam melakukan eksekusi objek jaminan belum sesuai dengan hukum Islam yang ada. Dalam penelitian ini hukum Islam yang dimaksud adalah menurut fatwa- fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan rahn ataupun rahn tasjily..

Kata Kunci: jaminan Fidusia, Kredit Macet

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pt Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu).

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini bertujau untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan Skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam Penyusunan Proposal ini Penulis mendapat bantuan dari semua pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada :

1. Dr. H. Zulkarnaindali M., M.Ag., selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Wery Gusmansyah, MH., selaku Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah
4. Rohmadi, M.A selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Etry Mike, S.H., M.H selaku pembimbing Kedua yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua Orang tuaku yang selalu mendo’akan serta memberi semangat penulis.

7. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah A dan B angkatan 2015, rekan KKN kelompok 42 pesera PPL Hukum Ekonomi Syariah.
8. Buatsemua teman-teman SYARIAH Angkatan 2015 Semoga Allahselalumemberikan rahmat, taufiq dan hidayah.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi in kedepan.

Bengkulu, 20 Agustus 2021



RAPEF MARPOPI
NIM.1516120019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRACK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat penelitian.....	12
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	22
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Jaminan Fidusia	24
B. Objek jaminan Fidusia	26
 BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	31
B. Kegiatan Usaha	32
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada unit kredit macet kendaraan roda dua di <i>Astra Credit Companies (ACC)</i> Kota Bengkulu?	34
B. Faktor penghambat jaminan fidusia pada unit kredit macet kendaraan roda dua di <i>Astra Credit Companies (ACC)</i> Kota Bengkulu	42
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan roda dua Di <i>Astra Credit Companies (ACC)</i> Kota Bengkulu	53
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan suatu lembaga pembiayaan yang banyak diminati dalam memenuhi kebutuhan kendaraan maupun keuangan masyarakat. ¹Lembaga pembiayaan mempunyai bentuk yang beragam dalam menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*) yaitu sewa guna usaha (*leasing*),² anjak piutang (*factoring*)³, modal ventura, dan pembiayaan konsumen. Bertaburnya Lembaga Keuangan yang memberikan fasilitas Kredit secara yang menyediakan jasa pembiayaan konsumen untuk pembelian mobil dan motor baru maupun bekas yang dinamakan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB).Kredit motor bisa menjadi solusinya, Sistem pembiayaan kredit memang sangat memudahkan masyarakat yang menginginkan motor baru namun secara kondisi keuangan masih belum siap untuk membayar tunai.

Melalui lembaga pembiayaan atau leasing, dalam beberapa saat dapat mengendarai kendaraan yang diinginkannya. Tetapi tidak begitu banyak

¹ Keuangan (bahasa Inggris: *finance*) mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyeknya. Istilah keuangan berarti: Ilmu keuangan dan aset lainnya.

² Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

³ *factoring*) adalah suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya (misalnya tagihan) dengan memberikan suatu diskon. Ada tiga perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank. Pertama, anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan.

konsumen yang menyadari bahwa konsekuensi dan berbagai kemungkinan negatif amat mengikat di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan. Berbagai kemudahan yang ditawarkan menyebabkan konsumen terlena. Memang di sisi lain, leasing kelihatan amat membantu konsumen yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli kendaraan bermotor. Konsumen cukup menghubungi pemasok (*dealer*) kendaraan yang diinginkan dan perusahaan pembiayaan. Keduanya merupakan perusahaan dalam kelompok perusahaan yang sama, meskipun tidak selalu demikian.

Pembelian kendaraan dilakukan secara tunai dengan pihak pemasok, sementara konsumen cukup membayar uang muka (*down payment*) yang besarnya bervariasi, sesuai keinginan atau tabel harga yang telah ditetapkan. Lalu harga cash mobil dikurangi uang muka yang dibayarkan menjadi hutang pokok. Hutang pokok itu berikutan bunganya harus dilunasi secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati. Biasanya sekitar tiga tahun sampai lima tahun. Semua itu dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan dengan hak milik secara fidusia. Konsumen juga akan diminta menandatangani perjanjian pembiayaan itu dengan semacam surat pernyataan bersama dan surat kuasa untuk menarik/mengambil kembali kendaraan. Sesudah itu baru kendaraan diserahkan kepada konsumen. Sekilas cara ini memang dirasakan mudah. Tidak perlu membayar lunas kendaraan sudah bisa dipakai kemana-mana. Tipe pembiayaan tersebut memberikan kemudahan sekaligus memberikan ketentuan hukum yang pelik bagi konsumen bila dilihat dari berbagai aspek.

Dalam hidup, manusia kadang pernah mengalami kesulitan. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan tersebut seseorang pasti membutuhkan pinjaman baik berupa uang/barang kepada orang lain, pinjaman tersebut harus disertai dengan jaminan. Dalam Al-quran dan Al-hadits juga menerangkan tentang aturan- aturan terhadap aturan hukum yang ditetapkan bagi manusia, salah satunya aturan hukum yang terdapat didalamnya yakni aturan tentang muamalah yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai menurut syara' sebagai tanggungan hutang. Bentuk muamalah seperti ini melibatkan kedua belah pihak yaitu; penerima barang dan pemilik barang, kedua belah pihak terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam bidang muamalah *Murabahah* terdapat dalam al-quran dan al-hadits. sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 237

Sesuai dengan ayat diatas, Allah menjelaskan bahwa segala bentuk jual beli diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung konsep riba. Pada penerapan jual beli murabahah boleh dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan syarat menjauhi konsep riba dalam setiap transaksi. Setelah terjadi kesepakatan pembiayaan kredit atas suatu barang maka perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu membelikan barang pesanan kemudian klien membayar kredit awal sesuai skema kredit yang dipilih.

Mengingat perkembangan perusahaan pembiayaan berjalan demikian cepat maka perlu pula dicermati masalah jaminan fidusia yang pada umumnya diikutkan dalam perjanjian kredit atau hutang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah. Untuk itu sangat penting untuk diketahui bagaimanakah implementasi UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan ini.

Keberadaan norma-norma lain selain hukum positif yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah kebiasaan, adat-istiadat dan agama. Norma-norma ini pada satu sisi cukup memperkaya khasanah hukum di Indonesia, mengingat banyak pula masyarakat yang memakai norma adat, kebiasaan atau norma agama dalam menyelesaikan permasalahannya. Hal ini juga berarti norma-norma tersebut cukup membantu dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah umat Islam. Persentase umat Islam di Indonesia yang cukup besar ini secara *inheren* membawa pula pada satu kesimpulan tentang signifikansi norma-norma agama Islam di Indonesia. Sebagai sebuah agama, Islam tidak hanya mengatur

perilaku ritual peribadatan tetapi juga kemasyarakatan seperti perkawinan, politik dan ekonomi. Satu hal yang cukup kental dalam Islam adalah struktur hukum yang cukup kuat mengikat setiap perilaku umatnya. Di dalam Islam ada istilah haram (tidak boleh dilakukan), sunnah (dianjurkan dilakukan), wajib (harus dilakukan) dan mubah (boleh dilakukan). Selain itu struktur hukum juga memiliki kerangka yang cukup jelas terutama dalam sumber hukumnya berturut-turut sesuai prioritasnya yaitu al-Qur'an dan Sunnah, termasuk *al-Ra'yu* seperti ijma, qiyas, istihsan dan sebagainya. Karena itu setiap perilaku umat Islam apakah dalam wilayah privat ataupun publik selalu terkait dengan norma-norma agama Islam. Wajar untuk dipertanyakan apakah fidusia yang dipraktekkan dalam sejumlah perusahaan pembiayaan relevan dengan hukum bisnis Islam.

Kasus penarikan kendaraan bermotor dengan cara pemaksaan dan penganiayaan oleh *debt collector* terhadap konsumen yang mengalami kredit macet pembayaran cicilan kendaraan bermotor terus terjadi. Penarikan atau perampasan kendaraan bermotor itu tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah, tapi kerap terjadi saat kendaraan tersebut dikendarai nasabah di jalan. Layaknya pelaku kejahatan “begal” pihak “*debt collector*” mengambil secara paksa kendaraan yang sedang dikendarai.

Kejadian itu pernah dialami oleh korban bernama Ipayyang sudah tiga bulan belum mebayar cicilan motornya. Saat sedang melintas di Jalan Kyai Maja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tiba-tiba Ipay dipepet pengendara sepeda motor, yang kemudian merampas sepeda motornya begitu saja, tanpa

menunjukkan identitas maupun surat dari pihak leasing⁵. ada juga perusahaan leasing yang mengandeng kepolisian seperti Astra Credit Companies (ACC) yang terjadi di Palembang untuk mengamankan aset perusahaan yang menunggak, kejadian pemaksaan yang dilakukan oleh pihak Leasing melalui Debt Collector/Mata elang yang mengambil secara paksa kendaraan dirumah, merupakan tindak pidana Pencurian. Jika pengambilan dilakukan dijalan, merupakan tindak pidana Perampasan. Mereka bisa dijerat Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 junto pasal 335.⁶

Debt Collector atau penagih utang harus memiliki sertifikasi profesi tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Pasal 48 ayat 1 BAB 11 POJK nomor 35 tahun 2018 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Ketentuan terkait kerja sama penagihan tersebut dijelaskan lebih rinci pada pasal 48 ayat 3 huruf C yang menyebut pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi profesi dibidang pembiayaan. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah: Keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan, terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas

⁵<http://kanalhukum.id/bedahkasus/yang-perlu-anda-ketahui-tentang-penarikan-ksa-jika-pembayaran-cicilan-kredit-kendaraan-anda-macet/17>, diakses tanggal 13 Juli 2018, pukul 17.13 WIB.

⁶Richa Sirait, Pristika Handayani *Jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan pt. Bfi finance indonesia, tbk. Cabang kota batam* (Jurnal Ilmiah Petita, vol. 1 no. 1 2019) h.157 – 182

tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (*cash flow*) debitur lama. Tidak mampu bersaing sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu.⁷

Dalam hal debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan *titel eksekutorial* oleh kreditur atau Penerima Fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi atau penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam prakteknya, pada saat terjadi kredit macet Penerima Fidusia selalu mengalami kesulitan sehingga proses penyelesaiannya menjadi berlarut-larut karena objek jaminan fidusia masih dikuasai oleh Pemberi Fidusia atau sudah dipindahtanggankan kepada pihak lain atau melakukan perlawanan secara fisik dengan berbagai alasan sehingga pelaksanaan eksekusi gagal dilaksanakan. Sedangkan disisi lain, Pemberi Fidusia selalu meminta kebijakan penjadwalan ulang (*Rescheduling*)

⁷ Siswanto Sutojo *Menangani Kredit Bermasalah Konsep dan Kasus (Handling The Problem Loan)*, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2013, h. 216

pembayaran hutang dan menganggap dirinya selaku Debitur adalah pemilik sebagian atas objek jaminan fidusia karena telah melakukan sejumlah pembayaran angsuran sementara objek jaminan fidusia akan mengalami penyusutan nilai dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam pelaksanaannya, hal-hal yang termuat dalam perjanjian pembiayaan tersebut masih belum sesuai dengan apa yang terjadi pada praktiknya.⁸

Para *debt collector* tidak habis cara. Bagaimana intelijen mereka mencari tahu keberadaan konsumen. Hal itu dapat kita lihat dari kisah yang dialami ratusan konsumen lainnya di Indonesia, konsumen sudah menelpon pihak finance dan berupaya menjelaskan bahwa saya tidak bisa membayar bulan ini dan akan diselesaikan di bulan berikutnya tapi penjelasan itu seperti tak bermakna bagi mereka. Kejadian tersebut menyiratkan bagaimana lembaga pembiayaan, yang seyogyanya membantu pembiayaan masyarakat, justru menjadi momok yang menakutkan bagi konsumen yang sudah berada dalam lingkaran pembiayaan tersebut. Tentu saja, beberapa hal terkadang dipicu oleh gagalnya konsumen menunaikan kewajiban. Sebenarnya, masih ada solusi yang lebih baik dan dapat dilakukan, namun pihak Finance sepertinya tidak mau ambil pusing. Kegagalan menyelesaikan tanggung jawab atau mencicil tunggakan, dianggap sebagai wanprestasi. Dan dengan dalih ini, pihak lembaga pembiayaan berhak untuk mengejar si konsumen dengan tim penagih yang cenderung berperilaku menekan, jika tidak bisa dikatakan meneror. Puncaknya adalah penyitaan hal ini hampir berlaku umum di seluruh

⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 175

finance yang ada. Dan saat seperti itu posisi konsumen lemah bahkan cenderung pasrah atau memilih “*kucing-kucingan*” dengan petugas penagih. Semua tindakan tersebut dilakukan lembaga pembiayaan dengan alasan sesuai dengan klausula-klausula dalam perjanjian yang telah ditandatangani konsumen. Perjanjian inilah yang seringkali membuat debitur terpojok dan berada dalam posisi yang tidak kuat alias menjerat leher. Padahal isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan konsumen sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terutama pasal 18 tentang klausula baku.⁹

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bahwa penarikan dan pengamanan objek fiducia harus dilakukan oleh pihak kepolisian republik indonesia, hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang berlaku sejak 22 Juni 2011 yang mana dalam pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan diterbitkannya peraturan ini untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa.¹⁰

Sedangkan apa saja persyaratan untuk dapat dilaksanakannya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, telah dijelaskan dalam pasal 6 Peraturan

⁹Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, h. 37

¹⁰Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Kapolri No. 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fiducia. Bahwa Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. ada permintaan dari pemohon;
- b. memiliki akta jaminan fidusia;
- c. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia; d. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
- d. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Selain itu, karena perjanjian tersebut berisi tentang jaminan kebendaan secara fidusia, isi perjanjian dan segala akibat hukumnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

Dalam UUPK pasal 18 dinyatakan bahwa Lembaga Pembiayaan dilarang mencantumkan klausula yang memberikan kuasa dari konsumen kepada Lembaga Pembiayaan untuk melakukan segala tindakan sepihak termasuk pembebanan denda dan penyitaan obyek Jaminan Fidusia.

Selain itu Lembaga Pembiayaan juga dilarang menambahkan klausula baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pihak lembaga pembiayaan. Hal ini seringkali dilakukan Lembaga Pembiayaan dengan modus lembar terpisah yang berisi salah satunya menyatakan konsumen akan menyerahkan kendaraan apabila terlambat mengangsur. Hal itu adalah bukti tidak ada "*itikad baik*" Lembaga Pembiayaan dalam membuat perjanjian konsumen. Apabila beritikad baik,

maka bagaimanapun klausula tersebut dapat dicantumkan bersama-sama dengan perjanjian pokoknya.¹¹

Dalam hal ini penulis akan meneliti bagaimana perlindungan Fidusia Terhadap kredit macet studi di Wome Finace Kota Bengkulu. Berdasarkan uraian diatas maka akan dikaji dalam skripsi dengan judul **EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA UNIT KREDIT MACET KENDARAAN RODA DUA PERSFEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI PT ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) KOTA BENGKULU).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada unit kredit macet kendaraan roda dua di *Astra Credit Companies (ACC)* Kota Bengkulu?
2. Bagaimana faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia pada unit kredit macet kendaraan roda dua di *Astra Credit Companies (ACC)* Kota Bengkulu?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap eksekusi jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan roda dua Di *Astra Credit Companies (ACC)* Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memberikan beberapa rumusan masalah agar bisa lebih mendalami fokus penelitian sebagai berikut:

¹¹ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia Dewasa Ini*, Bina Cipta, Bandung, 1986, h. 207 GTYRRD

- a. Untuk memahami bagaimana Praktik Eksekusi jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan roda dua Di *Astra Credit Companies (ACC)* Kota Bengkulu Perspektif Hukum Positif berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- b. Untuk memahami Bagaimana bentuk Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Eksekusi jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan roda dua Di *Astra Credit Companies (ACC)* Kota Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian tersebut di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar teoritis oleh peneliti berikutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah Eksekusi jaminan fidusia pada unit kredit macet kendaraan roda dua perspektif hukum positif dan hukum islam (study pt *Astra Credit Companies (ACC)* kota Bengkulu).

2. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi:

- a. Para pengusaha agar mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam Perlindungan hukum fidusia pada unit kredit macet perspektif hukum positif dan hukum islam
- b. Para pekerja agar lebih memperhatikan dan menjalankan apa yang ada dalam perjanjian antara konsumen dalam perjanjian

fidusia berdasarkan Undang - Undang serta hukum Islam

- c. Masyarakat luas memahami mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian *Fidusia* berdasarkan Undang - Undang hukum Islam.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Pembahasan tentang Perlindungan hukum fidusia pada unit kredit macet perspektif hukum positif dan hukum islam (studi di Astra Credit Companies (ACC) kota Bengkulu) antara lain:

1. Helena Anggreani Widiawati *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Cimb Niaga Auto Finance Cabang Medan* Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini merupakan kombinasi antara penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. implikasi hukum debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan, mengakibatkan perjanjian fidusia menjadi hapus disebabkan dalam perjanjian fidusia objek jaminan fidusia merupakan salah satu unsur penting dari perjanjian fidusia, bahwa terdapat suatu konsekuensi hukum apabila suatu objek jaminan fidusia tersebut kehilangan hak kebendaannya.¹²

¹² Helena Anggreani Widiawati *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Cimb Niaga Auto Finance Cabang Medan* h.45

2. Richa Sirait, Pristika Handayani *Jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan pt. Bfi finance Indonesia, tbk. Cabang kota batam*, Pengertian Jaminan Fidusia Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya "*Fiducia cum creditore*" Asser Van Oven menyebutnya "*zekerheids-eigendom*" (hak milik sebagai jaminan), menyebutnya "*bezitloos zekerheidsrecht*" (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama "*Verruimd Pandbegrip*" (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhooven dalam menyebutnya "*eigendoms overdracht tot zekergeid*" (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah "*fidusia*" saja. Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan".¹³

3. Rizka *Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam* Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya itu dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam secara

¹³ Richa Sirait, Pristika Handayani *Jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan pt. Bfi finance Indonesia, tbk. Cabang kota Batam* (Jurnal Ilmiah Petita Vol.1 2019)h.157-182

otomatis membawa pula hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Jaminan fidusia dimungkinkan untuk dilakukan dalam akad murabahah apabila perusahaan pembiayaan berperan sebagai penjual (pedagang) yang menjual barang secara kredit kepada konsumen, jadi bukan sebagai penyedia dana yang menghutangkan kepada konsumen. Konsekuensinya barang yang diperjualbelikan tersebut harus atas nama penjual (dalam hal ini perusahaan pembiayaan) sebelum terjadi kontrak jual beli dengan konsumen.¹⁴

F. Metode Penelitian

1) Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁵ Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:¹⁷

- a) Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b) Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

¹⁴ Rizka fidusia dalam lingkup hukum jaminan dilihat dari sudut pandangan islam *jurnal edutech vol. 2 no. 1 maret 2016*

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosdakarya, 2007), h. 6.

¹⁶ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 7.

¹⁷ Nasir, *Metode Penelitian....*, h. 7.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang.¹⁸

2) Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 6 bulan yaitu dimulai semester 9 hingga dapat diselesaikan di semester 9. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini di laksanakan di Astra Credit Companies (ACC) kota Bengkulu.

3) Subjek atau Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi.¹⁹ Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.²⁰

¹⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi Kearif Ragam Varian Kontempore)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 10.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 145.

²⁰ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

4) Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan.²¹ Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada pemilik toko, karyawan serta konsumen yang terkait dengan masalah penelitian, yakni data tentang Perlindungan hukum fidusia pada unit kredit macet persfektif hukum positif dan hukum islam (studi di Astra Credit Companies (ACC) kota bengkulu).

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.²²

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

²² Iskandar, *Metodelogi Pendidikan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 77.

tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian.

5) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal bagi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²³ Dalam interview, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menganalisis jawabannya. Melakukan wawancara berarti pewawancara melakukan tanya jawab dengan subjek untuk memancing agar subjek mengungkapkan isi hatinya, pandangan-pandangannya dan lain-lain sehingga pewawancara bisa menggali informasi yang diperlukan. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, wawancara digunakan untuk mengetahui tentang jaminan *fidusia* Jadi wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti bertanya langsung kepada informan penelitian.

b) Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu

²³ Sumanto, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2013), h. 180.

benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.²⁴ Dalam observasi, peneliti mengamati aktivitas sehari-hari individu dan secara hati-hati melaporkan perilakunya. Observasi dilakukan di rumah, sekolah, kantor, tempat bermain, di jalanan, di tempat pesta dan lain sebagainya.²⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap jual beli Eksekusi jaminan fidusia pada unit kredit macet perspektif hukum positif dan hukum Islam (Studi Di *Astra Credit Companies (ACC)* Kota Bengkulu).

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis.²⁶ Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan natulen rapat, laporan bulanan dan sebagainya, dimana metode dokumentasi ini digunakan untuk mengambil data tertulis yang relevan dengan peneliti.

Teknik dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk memperoleh data dokumentatif dari tempat penelitian. Menurut

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 203.

²⁵ Sumanto, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2013), h. 179.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 158.

Arikunto dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis yaitu dengan membaca dan mempelajari dokumentasi, buku-buku, data kearsipan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumentasi meliputi dalam penelitian ini meliputi foto-foto dan data-data dokumentasi di *Astra Credit Companies (ACC)* Kota Bengkulu.

6) Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan.²⁷ Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁸

Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan.²⁹ Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-

²⁷ Iskandar, *Metodologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif, ...*h. 220.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, h. 58.

²⁹ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008),h. 220.

bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan.

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat dua model yaitu analisis model Miles dan Huberman dan analisis model Spydley.³⁰ Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja, hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah.

b) Penyajian data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data

³⁰ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (2008)...h.222.

yang didapat dengan berbentuk naratif. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut.³¹

c) Mengambil kesimpulan

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

G. Sistematika Penulisan

sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metode penullis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Peneneltian: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Subjek/Informan Penelitian, Sumber dan Teknik Pengempulan data, Teknik Anaslisis Data

Bab II Kajian Teori, bab ini berisikan teori yang sesuai dengan penelitian yaitu Perlindungan hukum fidusia pada unit kredit macet persfektif hukum positif dan hukum Islam (studi di *Astra Credit Companies (ACC)* KOTA Bengkulu).

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (2011)....,h. 247-249.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, berisikan profil letak geografis *Astra Credit Companies (ACC)* kota Bengkulu

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan hasil atau temuan-temuan dari wawancara dari informan penenilitan untuk menjawab rumusan masalah

Bab V penutup yang terdiri dari : kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jaminan *Fidusia*

1. Pengertian *Fidusia*

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemlik benda. Jaminan *fidusia* adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi *fidusia* sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima *fidusia* terhadap kreditor lainnya. Ruang lingkup dari perjanjian jaminan *fidusia* diatur dalam Pasal 10 UUF.³² Kecuali diperjanjikan lain :

- a) Jaminan *fidusia* meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan *fidusia*;
- b) Jaminan *fidusia* meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek *fidusia* diasuransikan.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, Jaminan *Fidusia* sudah dengan sendirinya mencakup pula hasil dari benda jaminan *fidusia*.

1) Penafsiran luas³³

Penjelasan atas Pasal 10 sub 1, yang mengartikannya sebagai segala sesuatu yang diperoleh dan benda yang

³²Satrio, J, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, h. 235.

³³Satrio, J, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*.... h. 236

dibebani jaminan fidusia, memberi petunjuk kepada kita, bahwa kata hasil ditafsirkan luas, meliputi, baik hasil alamiah maupun hasil perdata.

Hasil alamiah misalnya adalah anak dan sapi-induk yang dijamin, sedang hasil perdata adalah bunga dan tagihan atau uang sewa dan benda yang dijamin. Demikian juga dengan dividen suatu saham.

2) Tidak berlaku asas *asesi*

Ketentuan Pasal 10 dihubungkan dengan Pasal 16 Undang-Undang Jaminan Fidusia, kita bisa menyimpulkan, bahwa jaminan fidusia tidak otomatis meliputi perbaikan dan penambahan-penambahannya dikemudian hari atau dengan perkataan lain lebih luas di sini tidak berlaku asas *asesi*. Pada hubungan *fiduciare*, pemilik asal sebagai orang yang tetap menguasai benda jaminan fidusia sadar, benda tersebut sekarang paling tidak sementara dijamin sudah bukan miliknya dan kalau ia tetap melaksanakan perbaikan dan penambahan-penambahan atas benda fidusia, maka kedudukannya dapat kita samakan dengan *bezitter* dengan itikad buruk.

Pada saat kreditur penerima fidusia akan melaksanakan eksekusi, maka terhadapnya kiranya bisa diberlakukan ketentuan Pasal 581 KUHPerduta yaitu Ia hanya bisa

mengambil kembali apa yang telah ditambahkan pada benda jaminan, dengan syarat pengambilan kembali itu tidak merusak benda jaminan. Kalau penambahan itu berupa suatu bangunan, maka berlakulah Pasal 603 KUHPerdara dan dalam peristiwa seperti itu, pemilik bisa menyuruh bongkar tambahan bangunan yang bersangkutan³⁴. Sekalipun ada perlindungan bagi kreditur penerima-fidusia dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, kiranya adalah lebih aman bagi kreditur untuk memperjanjikan bahwa semua perbaikan dan penambahan atas benda jaminan fidusia, yang menyatu dengannya, termasuk dalam lingkup jaminan fidusia yang mereka tutup. Yang demikian ini memang dimungkinkan oleh Pasal 10 tersebut di atas, sebagai yang tampak dan kata-kata “kecuali ditentukan lain, yang memberikan petunjuk kepada kita, bahwa pasal tersebut merupakan ketentuan hukum yang bersifat menambah³⁵”.

B. Obyek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya UU No. 42 tahun 1999 tersebut benda yang menjadi objek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda *inventory*, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun sejak berlakunya UU No. 42 tahun 1999, pengertian jaminan fidusia diperluas sehingga yang menjadi

³⁴Satrio, J, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*.45

³⁵*Ibid*, Hal 237.

objek jaminan fidusia mencakup benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat di miliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik³⁶.

Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut, maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang (*account receivables*). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, undang-undang mengaturnya dalam Pasal 10 UUFJ disebutkan, bahwa jaminan fidusia meliputi semua hasil dari benda jaminan fidusia tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia, baik identifikasi benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis benda dan kualitasnya. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

³⁶Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia, h. 3.

Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri. Hutang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

1) Hutang yang telah ada.

Walaupun undang-undang maupun penjelasannya tidak memberikan patokan apa-apa kepada kita, namun logika kita mengatakan, tentunya patokan itu adalah pada saat jaminan fidusia itu diberikan. Jadi, pada saat jaminan fidusia diberikan hutang yang dijamin memang sudah terhutang. Karena sepintas kedengarannya agak janggal, maka perlu ada sedikit penjelasan.

Perjanjian-perjanjian tertentu dalam KUHPerdara merupakan perjanjian yang bersifat riil, artinya pada saat perjanjian seperti itu ditutup, objek Prestasinya sudah langsung diserahkan atau lebih tepat perjanjian yang bersangkutan baru lahir, sesudah objek prestasinya diserahkan. Perjanjian hutang piutang termasuk dalam kelompok perjanjian pinjam-meminjam/mengganti (*verbruiklening*), yang bersifat riil, sehingga kalau kita pakai lembaga fidusia untuk menjamin suatu perjanjian hutang-piutang, maka dapat kita katakan, bahwa jaminan fidusia di sana dipakai untuk menjamin suatu hutang yang sudah terhutang/ada. Kita baru bisa mengatakan, bahwa debitur terhutang sejumlah uang berdasarkan perjanjian hutang-piutang, kalau debitur sudah menerima uang pinjaman tersebut.

Baru dengan penyerahan uang pinjaman itulah perjanjian hutang-piutang lahir.

Kalau fidusia dipakai untuk menjamin suatu kewajiban berdasarkan perjanjian yang bersifat riil, maka dalam hal demikian fidusia diberikan untuk menjamin suatu hutang/kewajiban yang sudah terhutang.

2) Hutang yang timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, atau Sebagian besar dan perjanjian-perjanjian di dalam KUHPerdata bersifat obligatoir.

Berdasarkan kebebasan berkontrak, perjanjian-perjanjian yang ditutup oleh anggota masyarakat, di luar yang secara khusus diatur dalam KUHPerdata adalah perjanjian yang bersifat obligatoir. Perjanjian-perjanjian yang demikian baru menimbulkan hak dan kewajiban saja antara para pihak. Objek prestasinya masih tetap menjadi milik masing-masing pihak yang menutup perjanjian. Perjanjian seperti itu, antara lain perjanjian kredit, perlu diikuti dengan perjanjian kebendaan, yang pada umumnya berupa penyerahan/leveringnya. Jadi, kalau orang menutup suatu perjanjian kredit, dengan ditandatanganinya perjanjian itu, maka uang kredit belum diterima oleh debitur, sehingga pada saat itu belum terhutang apa-apa oleh debitur. Nanti pada waktu uang kredit itu benar-benar diambil/dipakai oleh debitur, baru ada terhutang uang oleh debitur.

3) Hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Yang dimaksud oleh Pasal 7 sub c Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah, bahwa sudah cukup memenuhi syarat, bahwa jumlah atau besarnya keseluruhan hutang pada saat eksekusi akan dilakukan bisa ditentukan. Penjelasan atas pasal tersebut, yang hanya menyebutkan hutang bunga dan biaya lainnya, yang dalam bayangan pembuat undang - undang tidak dapat ditentukan pada saat akta penjaminan ditutup, menggambarkan pandangan yang sempit dari pembuat undang-undang dan tidak bisa diselaraskan dengan ketentuan Pasal 7 sub b.

Pada masa sekarang umumnya para pengusaha yang mengambil kredit dari bank, menutup Perjanjian kredit Per Rekening Koran, dengan tujuan untuk menghemat sebesar mungkin pembayaran bunga. Jarang sekali orang mengambil kredit dalam jumlah yang selalusemula sudah pasti (*fix loan*). Pada Kredit Per Rekening Koran, bank hanya menetapkan suatu plafon kredit tertentu, yang merupakan jumlah maksimal kredit yang bisa diambil oleh debitur.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Astra Credit Companies atau biasa di singkat dengan ACC adalah perusahaan pembiayaan mobil dan alat berat. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 ACC melakukan perluasan usaha di bidang Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi (Operating Lease), baik dengan skema konvensional maupun syariah. PT Astra Sedaya Finance yang merupakan cikal bakal ACC berdiri pada 15 Juli 1982 dengan nama PT Rahardja Sedaya, didirikan guna mendukung bisnis otomotif kelompok Astra.

Di tahun 1990, PT Rahardja Sedaya berganti nama menjadi PT Astra Sedaya Finance. Dalam perkembangannya, PT Astra Sedaya Finance memiliki penyertaan saham pada perusahaan asosiasi, yaitu PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT Pratama Sedaya Finance, PT Staco Estika Sedaya Finance dan PT Astra Auto Finance Kota Bengkulu yang semuanya telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mendapatkan izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dengan nomor izin usaha sebagai berikut :

1. PT Astra Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 1093/KMK.013/1989
2. PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 1095/KMK.013/1989
3. PT Astra Auto Finance dengan nomor izin usaha 437/KMK.017/1995
4. PT Staco Estika Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 590/KMK.013/1990

5. PT Pratama Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 1258/KMK.013/1989

Sejak tahun 1994, PT Astra Sedaya Finance dan perusahaan asosiasinya mengembangkan merek Astra Credit Companies Kota Bengkulu untuk mendukung usahanya. ACC Kota Bengkulu berkomitmen penuh untuk meningkatkan layanan pada masyarakat. ACC Kota Bengkulu menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil dan alat berat dalam kondisi baru ataupun bekas serta fasilitas Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi (Operating Lease). ACC Kota Bengkulu juga mendukung penjualan mobil melalui jaringan dealer, showroom maupun perseorangan di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan ACC Kota Bengkulu tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Saat ini ACC memiliki 75 kantor cabang yang tersebar di 59 kota di Indonesia, dan akan terus bertambah.

ACC selalu mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia. Saat krisis ekonomi melanda Indonesia di tahun 1998, ACC dapat melewati krisis ini dengan baik. Termasuk juga dapat melunasi pinjaman sindikasi pada tahun 1999, tanpa restrukturisasi.

Pada tahun 2000, ACC Kota Bengkulu mulai melakukan penerbitan obligasi dengan rating A- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Saat ini ACC Kota Bengkulu telah meraih peringkat AAA (idn) Stable Outlook dari PT Fitch Ratings Indonesia dan peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. ACC sebagai perusahaan pembiayaan terbesar dan terkemuka di

Indonesia, selalu membayarkan nilai pokok hutang dan bunga tepat pada waktunya.

a. Visi dan Misi, Nilai

Visi

Menjadi Perusahaan Pembiayaan Pilihan Pertama dengan Solusi Total

Missi

Untuk Mempromosikan Kredit untuk kehidupan yang lebih baik

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada unit kredit macet kendaraan roda dua di *Astra Credit Companies (ACC) Kota Bengkulu?*

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Dimana perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah debitur.

Salah satu ciri Jaminan Fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Fidusia secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu yang mengatur mengenai lembaga parate eksekusi. Namun, kenyataan yang terjadi dalam pemberian kredit terhadap debitur masih terjadi permasalahan saat jaminan fidusia yang diagunkan tersebut akan dieksekusi. Tidak seperti Hak Tanggungan yang punya kekuatan eksekusi yang tinggi, dalam Jaminan Fidusia masih terdapat berbagai masalah atau bantahan yang melemahkan proses eksekusi Jaminan Fidusia tersebut. Faktor penghambat pada eksekusi jaminan fidusia ini dipengaruhi oleh faktor eksternal,

Pemberian fasilitas kredit selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan *kreditur* agar biaya yang telah diberikannya kepada *debitur* dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan perkataan lain pihak *kreditur* atau pemilik dana, terutama lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukum.

Adapun hasil wawancara pada bapak Nur Ilham S.H selaku Depkolektor Pt Asian Credit Companise kota Bengkulu yaitu :³⁷

Apabila didapati *debitur* tidak memenuhi prestasi yaitu *debitur* tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal perjanjian pembiayaan maka Pt Asian Credit Companise akan melakukan monitoring atau kunjungan kerumah atau tempat kediaman *debitur* guna mendapatkan informasi atas keterlambatan angsuran dan tindakan monitoring ini juga diharapkan bisa membantu *debitur* dalam hal melakukan transaksi pembayaran angsuran apabila keterlambatan dikarenakan gangguan pada stasiun-stasiun pembayaran dengan sistem elektronik. Kunjungan aktif dilakukan oleh Pt Asian Credit Companise melalui petugas lapangan (*Debtcollector*) dari keterlambatan hari sampai dengan keterlambatan bulan

Adapun hasil wawancara Putra Handiko Karyawan Staf pada Pt Asian Credit Companise kota Bengkulu yaitu : .³⁸

Adapun bentuk umum wanprestasi yang terjadi pada Pt Asian Credit Companise kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. *Debitur* telah lalai dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembiayaan
2. *Debitur* mengalihkan obyek pembiayaan (*unit*) dengan berbagai cara

³⁷ Hasil wawancara Romadhan Nur Ilham S.H Depkolektor Pt Acc Kota Bengkulu pada tanggal 21 Agustus 2020 pada pukul 13.00-15.00 WIB

³⁸ Hasil wawancara Putra Handiniko Staf Pt Acc Kota Bengkulu pada tanggal 22 Agustus 2020 pada pukul 09.00-10.00 WIB

menggadaikan atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak *kreditur*.

3. *Debitur* melakukan permohonan pembiayaan dengan atas nama pihak lain guna mendapatkan fasilitas pembiayaan.

Adapun hasil wawancara pada Ibu Teta Staf Pt Asian Credit Companise kota Bengkulu yaitu:

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Teta selaku *legal office* dari Pt Asian Credit Companise kantor *cabang* kota Kota Bengkulu secara singkat prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan sebelum pelaksanaan *eksekusi* yang dilakukan oleh Pt Asian Credit Companise terhadap obyek jaminan yang berada dibawah kekuasaan *debitur* apabila *debitur wanprestasi* dapat digambarkan sebagai berikut :³⁹

- a. Monitoring
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan dan Janji Bayar
- c. Surat Peringatan (Somasi)
- d. Suarat Panggilan Terahir (SPT)
- e. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Adapun penjelasan dari masing-masing tahapan yang telah diuraikan di atas dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Monitoring melalui petugas lapangan (*Debtcollector*),

Adapun tujuan utama dalam hal monitoring yang dilakukan oleh petugas lapangan (*Debtcollector*) dari Pt Asian Credit Companise sebagaimana telah disampaikan diatas yaitu guna mendapatkan informasi atas keterlambatan angsuran dan tindakan monitoring ini juga diharapkan bisa membantu *debitur* Pt Asian Credit Companise dalam hal melakukan transaksi pembayaran angsuran apabila keterlambatan dikarenakan gangguan pada stasiun-stasiun pembayaran dengan sistem elektronik

³⁹ Hasil wawancara Teta Staf Pt Acc Kota Bengkulu pada tanggal 22 Agustus 2020 pada pukul 13.00-15.00 WIB

selanjutnya monitoring juga difungsikan guna memantau keberadaan obyek jaminan (*unit*).

2. Surat Pernyataan Kesanggupan dan Janji Bayar

Dalam hal ini surat pernyataan kesanggupan dan janji bayar akan diberikan oleh petugas lapangan (*Debtcollector*) dari Pt Asian Credit Comanise kepada *debitur* yang terlambat membayar angsuran pada saat petugas lapangan melakukan kunjungan dan bertemu dengan *debitur* secara langsung. Surat pernyataan kesanggupan dan janji bayar diharapkan mendapatkan kepastian pembayaran atas keterlambatan angsuran yang dilakukan oleh *debitur* .

Dalam surat pernyataan kesanggupan dan janji bayar dituliskan secara jelas mengenai nama dari *debitur* , alamat *debitur* , nomor kontrak, nomor polisi, serta type unit. Dengan format seperti ini diharapkan *debitur* dari Pt Asian Credit Comanise bisa menepati janji atas Surat Pernyataan kesanggupan dan Janji bayar yang telah dibuat bersama dengan petugas dari PT. Federal Internasional finance. Dalam surat pernyataan kesanggupan dan janji bayar juga dituliskan mengenai hari dan tanggal kesanggupan bayar yang dijadikan pedoman waktu pembayaran oleh *debitur* .

Dalam surat pernyataan kesanggupan dan janji bayar dituliskan secara jelas mengenai nama dari *debitur* , alamat *debitur* , nomor kontrak, nomor polisi, serta *type unit*. Dengan format seperti ini diharapkan *debitur* bisa memenuhi janji atas surat pernyataan kesanggupan dan janji bayar yang telah dibuat bersama dengan petugas dari Pt Asian Credit Comanise

Kota Bengkulu. Dalam surat pernyataan kesanggupan dan janji bayar juga dituliskan mengenai hari dan tanggal kesanggupan bayar yang dijadikan pedoman waktu pembayaran oleh *debitur* .

3. Surat Peringatan (Somasi)

Surat peringatan (Somasi) diberikan kepada *debitur* oleh Pt Asian Credit Companise apabila *debitur* tidak memenuhi prestasi atau tidak memberikan angsuran pembayaran setelah jatuh tempo. Surat peringatan (Somasi) yang diberikan oleh Pt Asian Credit Companise kepada *debitur* ini diberikan sebanyak tiga kali yang meliputi :

- a. Surat peringatan pertama (Somasi 1)
- b. Surat peringatan ke-dua (Somasi 2) dan
- c. Surat peringatan ke-tiga (Somasi 3)

Surat Peringatan (somasi) ini pertama kali diberikan atas dasar keterlambatan angsuran, keterlambatan angsuran yang dikenakan dengan surat peringatan pertama (Somasi satu) ini tidak ditentukan lama waktu keterlambatan angsuran melainkan persoalan terhadap itikad dari *debitur* berdasarkan hasil dari monitoring yang dilakukan petugas lapangan dari Pt Asian Credit Companise kantor *cabang* kota Bengkulu yaitu petugas (*debdebtcollector*) yang turun secara langsung melakukan kunjungan ketempat kediaman *debitur* . Surat peringatan (Somasi) ini diharapkan bisa menjadikan perhatian dan sekaligus peringatan kepada *debitur* untuk melaksanakan pembayaran.

Dalam bagian awal surat peringatan (Somasi) ini telah disebutkan

secara jelas mengenai nomor kontak pembiayaan, serta tanggal diberikannya surat peringatan (Somasi) kepada *debitur*. Nomor kontrak ditulis guna memperjelas bahwa nomor kontrak tersebut benar-benar nomor kontrak *debitur* yang diberikan surat peringatan (Somasi) Serta tanggal dijadikan pedoman bahwasanya sampai dengan tanggal dikirimkannya surat peringatan tersebut yang mana tanggal pengiriman somasi tersebut merupakan tanggal setelah jatuh tempo atau batas ahir dari pembayaran angsuran. Surat peringatan (Somasi dua) diberikat setelah batas ahir dari somasi satu, begitu seterusnya sampai dengan Surat peringatan (somasi tiga).

4. Surat Panggilan Terahir (SPT)

Surat panggilan terahir akan diberikan oleh Pt Asian Credit Companise kepada *debitur* yang telah mendapatkan surat peringatan ketiga (Somasi 3) untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan angsuran, masih diharapkan itikad baik dari *debitur* dengan dikirimkannya surat panggilan terahir ini untuk bisa menunaikan kewajibanya membayar angsuran. Surat panggilan terahir (SPT) ini diharapkan untuk memanggil *debitur* guna dilakukan musyawarah untuk mencari mufakat antara ke-dua belah pihak dalam hal ini pihak Pt Asian Credit Companise dengan *debitur* guna mendapatkan penyelesaian persoalan keterlambatan angsuran secara persuasif.

Dalam hal melakukan musyawarah antara Pt Asian Credit Companise Kota Bengkulu dengan *debitur* yang terlambat melakukan angsuran, pihak

perusahaan tetap memperhatikan alasan-alasan keterlambatan angsuran, jika keterlambatan angsuran dikarenakan dari faktor musibah pihak perusahaan akan memberikan toleransi dengan memberikan tenggang waktu tambahan kepada *debitur* untuk melakukan kewajibannya membayar angsuran dan obyek jaminan dalam hal ini tetap dibawah kekuasaan *debitur* atau perusahaan tidak melakukan penahanan obyek jaminan (unit) dalam pemberian tenggang waktu dari hasil kesepakatan dari musyawarah antara perusahaan dengan *debitur* tersebut diatas.

5. Eksekusi Terhadap Obyek jaminan Fidusia oleh Pt Asian Credit Companise Kota Bengkulu

Apabila langkah-langkah persuasif yang dilakukan oleh Pt Asian Credit Companise tidak mendapatkan hasil yang lebih baik atau dalam hal ini *debitur* tetap tidak menjalankan kewajibannya maka perusahaan akan melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dan melakukan penjualan obyek jaminan melalui pelelangan umum, karena jika *debitur* telah cidera janji atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian awal pembiayaan maka *debitur* telah dinyatakan wanprestasi. Jika terjadi wanprestasi, maka harus ada suatu langkah hukum yang dilakukan sehingga pihak yang dirugikan bisa mendapatkan kembali haknya.

Dan dalam hal ini guna mendapatkan kembali haknya Pt Asian Credit Companise akan mengambil kekurangan angsuran dari hasil penjualan obyek jaminan dari pelelangan umum dan mengembalikan sisa

penjualan setelah dipotong dengan kekurangan angsuran kepada *debitur*. Dan adapun dokumen yang digunakan dalam hal melakukan penarikan obyek jaminan dalam hal ini Pt Asian Credit Companise melampirkan sertifikat jaminan fidusia dan surat kuasa dari *debitur* yang diberikan kepada Pt Asian Credit Companise untuk melakukan penjualan atas obyek jeminan melalui pelelangan umum.

Eksekusi obyek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan dalam Pasal 29 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999, diatur ada 3 (tiga) cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu :

1. Pelaksanaan titel eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang dilakukan oleh penerima fidusia dalam hal ini adalah pihak *kreditur*. Dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sertifikat jaminan fidusia ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat melakukan penjualan tanpa harus melalui pengadilan. Dengan demikian ini pelaksanaan titel eksekusi dapat dilaksanakan apabila *debitur* telah cidera janji dan *debitur* memiliki sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Penjualan atas obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia

sendiri melalui pelelangan umum. Jadi apabila *debitur* telah cidera janji dan Pt Asian Credit Companise pembiayaan telah memiliki sertifikat jaminan fidusia maka Pt Asian Credit Companise dapat melakukan penjualan obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum guna mendapatkan pelunasan atas hutangnya.

3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Adapun syarat penjualan atas obyek jaminan fidusia dengan cara melakukan penjualan dibawah tangan ini terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Adanya kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi,
- b. Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihakpihak berkepentingan.
- c. Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

B. Faktor penghambat jaminan fidusia pada unit kredit macet kendaraan roda dua di Astra Credit Companies (ACC) Kota Bengkulu

Pengikatan objek jaminan fidusia harus diikat dengan Akta Jamkian Fidusia dan harus didaftarkan pada kantor lembaga fidusia oleh notaris. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap leasing sebagai kreditur

bila debitur mengalami kredit macet. Beberapa macam faktor penghambat dalam eksekusi jaminan fidusia seperti musnahnya objek jaminan fidusia, penurunan nilai objek jaminan fidusia, ataupun gaji buruh yang belum dibayar. Sehingga leasing akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang lain yang telah diikat dalam perjanjian kredit, seperti hak tanggungan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk keamanan dan menghindari faktor penghambat dalam eksekusi objek jaminan fidusia tersebut, maka leasing sebagai kreditur akan meminta penandatanganan perjanjian yaitu Surat Kuasa Jual atas objek jaminan fidusia yang telah diikat sebagai jaminan terhadap leasing. Sehingga bila terjadi kredit macet, kreditur dapat melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Dimana perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang labir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara leasing dengan nasabah debitur.

Barang-barang yang diikat dengan fidusia adalah terdiri dari:

1. Stok barang-barang yang sedang diproduksi maupun barang-barang yang diperdagangkan.
2. Barang-barang inventaris, seperti: inventaris kantor, pabrik, mesin peralatan- peralatan.
3. Barang-barang perniagaan.
4. Barang-barang milik pribadi, seperti: kendaraan-kendaraan bermotor.

Pengaruh jaminan fidusia atas keselamatan jaminan secara hukum sama dengan pengikatan secara hak tanggungan yang memiliki pengaruh besar untuk menjamin keselamatan agunan di FT, Leasing Astra Credit Companies (ACC) . Adanya ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan debitur (pemberi fidusia) dapat mengalihkan benda-benda persediaan dalam perdagangan yang menjadi objek jaminan fidusia dan dilakukan menurut prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Dan bukan berarti stok barang dagangan sementara menjadi jaminan atau benda yang dikeluarkan dari peredaran perdagangan, tetapi dibiarkan berganti-ganti melalui penjualan dan pembelian oleh pemberi fidusia, dimana yang dijual, ke luar dari ikatan jaminan dan melalui penyerahan oleh pemberi fidusia, menjadi milik pembeli yang mengopernya. Sedangkan pembelian barang baru, tentu tercakup dalam jaminan fidusia yang sudah diberikan. Pengecualian pemberi fidusia dapat mengalihkan barang-barang dagangan sebagai objek jaminan fidusia dimaksud tersebut tidak berlaku, apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur dan/atau pemberi fidusia pihak ketiga. Cedera janji tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Salah satu ciri Jaminan Fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-

Undang Fidusia secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu yang mengatur mengenai lembaga parate eksekusi. Namun, kenyataan yang terjadi dalam pemberian kredit terhadap debitur masih terjadi permasalahan saat jaminan fidusia yang diagunkan tersebut akan dieksekusi. Tidak seperti Hak Tanggungan yang punya kekuatan eksekusi yang tinggi, dalam Jaminan Fidusia masih terdapat berbagai masalah atau bantahan yang melemahkan proses eksekusi Jaminan Fidusia tersebut. Faktor penghambat pada eksekusi jaminan fidusia ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, ⁴⁰adapaun faktor-faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia tersebut yang merupakan faktor penghambat yang dilihat dari segi non yuridis, antara lain :

1. Fidusia tidak dapat dieksekusi jika masih ada piutang yang didahulukan, seperti gaji buruh. Sebagai contoh : dalam suatu waktu, terdapat eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang sudah macet dari sebuah leasing asing melalui kantor eabangnya di Indonesia. Saat akan dilaksanakan eksekusi, dengan cara menjual mesin-mesin yang sudah dibebani jaminan tersebut, eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada gugatan dari serikat pekerja yang menuntut pembayaran upah buruh debitur yang belum dibayar, mendahului pelunasan kewajiban debitur kepada *Leasing* tersebut. Melalui putusan kasasinya, Mahkamah Agung memenangkan tuntutan serikat pekerja dengan menunjuk Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

⁴⁰ Sri Soedewi Masjachan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminandan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980),

2003 tentang Ketenagakerjaan/wncto Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu upah buruh adalah prioritas utama. Dengan demikian, sudah sewajarnya upah buruh didahulukan sebelum mengeksekusi aset debitur sebagai pelunasan utangnya kepada *Leasing* asing tersebut. Jika ada sisa hasil pelelangan, baru diserahkan kepada prioritas berikutnya. Dalam hal ini adalah *Leasing* asing sebagai kreditur.

2. Barang jaminan fidusia tersebut tidak ada atau musnah. Hal ini dapat terjadi atau yang lebih sering disebut sebagai penyalahgunaan fasilitas kredit. Pern herian kredit yang telah disepakati antara *Leasing* sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur telah disalahgunakan oleh debitur. Saat debitur mengalami wanprestasi, dimana eksekusi tidak dapat dilakukan oleh *Leasing* disebabkan jaminan fidusia tersebut tidak ada atau telah hilang, mengingat bahwa stock yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah barang jualan yang nilainya tidak menetap. Disamping adanya peraturan undang- undang jaminan fidusia yang menerima jaminan fidusia terhadap barang yang ada dan yang akan ada, sehingga stok tersebut dapat dijadikan jaminan fidusia. Hal ini juga dapat disebabkan kerugian atau usaha debitur mengalami kebangkrutan atau nilai jaminan fidusia yang telah menurun. Sehingga jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi oleh *Leasing* .
3. Nilai jaminan fidusia yang menurun dapat dilihat melalui contoh jaminan fidusia yaitu mesin. Pada dasarnya mesin tidak berkembang,

sehingga seseorang yang menggunakan mesin dalam suatu kehidupan baik sebagai kepentingan usaha atau kemudahan dalam kehidupan sering menggantinya dengan mesin yang baru seiring perkembangan zaman. Karena mesin tersebut dapat ketinggalan teknologi, dimana nilainya juga dapat semakin menurun. Dalam hal ini, bila mesin dijadikan jaminan fidusia, akan mengalami perubahan nilai yang tidak sesuai lagi dengan pengkitan jaminan fidusia seperti pada awal perjanjian kreditnya. Hal ini dapat mempengaruhi *Leasing* sebagai kreditur yang menjadi kesulitan dalam eksekusi jaminan fidusia tersebut bila debitur mengalami wanprestasi.

4. Kurangnya ketelitian dalam pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia biasanya dilakukan oleh notaris atas dasar kesepakatan debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit. Namun, dalam suatu waktu bila jaminan fidusia tidak didaftarkan akibat kelalaian, yang menyebabkan jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi sewaktu debitur mengalami kredit macet ataupun wanprestasi.
5. Barang jaminan yang diletakkan sitajaminan. Jaminan yang diletakkan sitajaminan tidak dapat dieksekusi oleh *Leasing* . Seseorang yang meminjam kredit pada *Leasing* , dan memiliki hutang terhadap pihak lain, disaat seseorang tersebut mengalami wanprestasi, pihak yang telah dihutangnya lebih dulu mengajukan ke pengadilan untuk melakukan sita jaminan. sehingga jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi oleh *Leasing* .

6. Faktor psikis oleh kreditur juga dapat menyebabkan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan. Dapat disebabkan pihak kreditur tidak menjelaskan dan meyakinkan manajer *Leasing* atau atasan kreditur atas wanprestasi yang telah dilakukan debitor, akibat dari kurangnya penilaian terhadap jaminan sebelum dilakukan perjanjian kredit. Atau 5 (lima) prinsip dalam perjanjian kredit, atau yang sering disebut dengan 5 (lima) C, antara lain : *character, capacity, capital, condition of economy, collateral*. Sehingga eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut tidak dapat dilakukan.¹¹

Faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia dapat dilihat juga dari segi yuridisnya, seperti:

1. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor lembaga fidusia. Jaminan fidusia yang telah dijaminkan pada *Leasing* dan dibuat akta jaminan fidusia oleh notaris yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 5, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial dan sebaiknya jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada kantor lembaga fidusia.⁴¹
2. Tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dalam pengikatan jaminan fidusia oleh *Leasing* .

Untuk sahnya Perjanjian Kredit harus memenuhi 4 (empat) persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 - 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian kredit sehubungan dengan

⁴¹ Pasal 11, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

aspek yuridis apabila suatu perseroan terbatas akan melakukan perbuatan hukum dalam memperoleh pemberian kredit dari *Leasing* maka apabila Perseroan Terbatas tersebut menjadi Debitur, semua pendiri atau pemegang sahamnya dan semua pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) harus setuju secara tertulis dan ikut menandatangani perjanjian kredit yang dibuat oleh *Leasing*.⁴² Secara yuridis perusahaan sebagai debitur diperlukannya persetujuan dan penandatanganan oleh debitur dan komisaris perusahaan untuk dilakukan eksekusi jaminan fidusia atas penyalahgunaan fasilitas kredit yang telah diberikan *Leasing*.¹⁴

Jaminan yang telah disepakati untuk dijaminakan sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dapat dilakukan dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai bukti otentik bagi para pihak yang berkaitan, yaitu *Leasing* sebagai kreditur atau disebut dengan pemberi fidusia dan nasabah sebagai debitur atau disebut dengan penerima fidusia. Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Tahapan dalam pembuatan akta jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan dokumen awal berupa syarat-syarat pembuatan Akta Jaminan Fidusia kepada notaris untuk dipelajari, lalu penyiapan objek yang akan dijaminakan berikut kelengkapan berkasnya. Pada saat

⁴² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Gramedia, 1991), h. 192

penyerahan tentang Jaminan Fidusia Pasal 5, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial dan sebaiknya jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada kantor lembaga fidusia.⁴³

2. Tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dalam pengikatan jaminan fidusia oleh *Leasing* .

Untuk sahnya Perjanjian Kredit harus memenuhi 4 (empat) persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 - 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian kredit sehubungan dengan aspek yuridis apabila suatu perseroan terbatas akan melakukan perbuatan hukum dalam memperoleh pemberian kredit dari *Leasing* maka apabila Perseroan Terbatas tersebut menjadi Debitur, semua pendiri atau pemegang sahamnya dan semua pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) harus setuju secara tertulis dan ikut menandatangani perjanjian kredit yang dibuat oleh *Leasing* . Secara yuridis perusahaan sebagai debitur diperlukannya persetujuan dan penandatanganan oleh debitur dan komisaris perusahaan untuk dilakukan eksekusi jaminan fidusia atas penyalahgunaan fasilitas kredit yang telah diberikan *Leasing* .⁴⁴

Jaminan yang telah disepakati untuk dijaminan sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dapat dilakukan dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai bukti otentik bagi para pihak yang berkaitan, yaitu *Leasing* sebagai kreditur atau disebut dengan pemberi fidusia dan nasabah sebagai debitor atau disebut dengan pemberi fidusia. Menurut

⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas...h..* 192

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas....h.* 89

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Tahapan dalam pembuatan akta jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan dokumen awal berupa syarat-syarat pembuatan Akta Jaminan Fidusia kepada notaris untuk dipelajari, lalu penyiapan objek yang akan dijaminan berikut kelengkapan berkasnya. Pada saat penyerahan dokumen, akan dilakukan pengecekan daftar (*check list*) dan pengelompokan berkas menjadi dua, yaitu:
 - a. Lengkap, yaitu : seluruh dokumen langsung diproses untuk pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
 - b. Tidak lengkap, yaitu : dibuatkan daftar dokumen yang belum lengkap dan harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 bahwa Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
 - b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - c) Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
 - d) Nilai penjaminan, dan
 - e) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. Dilakukan verifikasi data oleh penerima Jaminan Fidusia dan/atau

notaris atas dokumen asli kepemilikan dengan salinan berkas dokumen (fotokopi) yang disiapkan untuk keperluan pembuatan Akta Jaminan Fidusia berikut pendaftarannya pada kantor pendaftaran fidusia setempat.

3. Penandatanganan Akta Jaminan Fidusia antara pemberi Jaminan Fidusia dan Penerima Jaminan Fidusia. Jika sebelumnya telah dibuatkan Surat Kuasa Jaminan Fidusia, maka yang menandatangani akta tersebut hanyalah penerima Jaminan Fidusia selaku kuasa dan selaku diri sendiri.
4. Notaris mengeluarkan *cover note*, yakni : berisikan penjelasan bahwa Akta Jaminan Fidusia atas unit tertentu sudah ditandatangani, sedangkan sertifikatnya masih dalam proses pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia setempat.
5. Pembuatan Salinan akta Jaminan fidusia oleh notaris dan legalisasi seluruh dokumen yang akan dilampirkan berikut Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan ke kantor fidusia.
6. Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang dikelompokkan berdasarkan wilayah masing-masing (sesuai kedudukan pemberi fidusia).
7. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia
8. Penyerahan dokumen berupa salinan Akta Jaminan fidusia dan Sertipikat Jaminan Fidusia kepada penerima Jaminan Fidusia.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan roda dua Di Astra Credit Companies (ACC) Kota Bengkulu

Pembiayaan atau *financing*, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴⁵ Jenis pembiayaan akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Jenis aktiva produktif dialokasikan dalam bentuk pembiayaan diantaranya, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil; pembiayaan penyertaan modal sementara; transaksi rekening administratif; dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Sedangkan jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman.⁴⁶

Di dalam pelaksanaannya lembaga keuangan syariah juga menggunakan akad pelengkap dalam suatu perjanjian pembiayaan yang dilakukan. Artinya akad tersebut sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain. Misalnya dalam akad *murabahah* yang pembayarannya dengan jangka waktu tertentu, sebagai akad tambahan atau jaminan atas produk *murabahah* tersebut, maka disertai pembiayaan dengan jaminan. Jaminan tersebut untuk menjamin bahwa nasabah akan membayar biaya atas barang yang telah dibelinya atau sebagai jaminan nasabah akan melakukan

⁴⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 681

⁴⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, h. 689

prestasinya. Jaminan tersebut dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud ataupun perorangan.⁴⁷ Jaminan tersebut digunakan sebagai pembiayaan kedua apabila nasabah melakukan wanprestasi. Dalam hal nasabah tidak mampu membayar dan macet maka jaminan tersebut dijadikan pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup resiko pembiayaan.⁴⁸

Akad dengan jaminan yang dapat digunakan sebagai pembayaran kedua atas pembiayaan yang didapat oleh nasabah disebut akad *rahn*. Akad *rahn* juga terdapat jenis lain, yaitu akad *rahn tasjily* yang mana dalam akad tersebut jaminan dalam bentuk barang atas utang, tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.⁴⁹ Dari fatwa Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* tersebut dapat kita ketahui bahwa *rahin* (debitur) memberikan bukti kepemilikan kepada *murtahin* (kreditur). Begitu juga dalam paraktek di *Pt. Astra Credit Companies (ACC) Bengkulu* seperti yang disampaikan oleh Lily sebagai staff administrasi:

*“sebagai jaminannya, kita (perusahaan) meminta fotocopy BPKB dari nasabah. Jadi harus ada data atau surat penting yang kita (perusahaan) pegang. Ya setidaknya fotocopy surat BPKB. Prosedurnya memang begitu di sini”*⁵⁰

Prosedur yang ada di *Pt. Astra Credit Companies (ACC) Bengkulu* juga menerapkan bahwa kreditur atau *rahin* berkewajiban memberikan bukti kepemilikan atas suatu objek yang dijaminakan. Dalam hal ini, sehubungan

⁴⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.117

⁴⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, h.117

⁴⁹ Fatwa Nomor:68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*

⁵⁰ Lily, *wawancara*, (Bengkulu 20 Mei 2020), pukul 08.45 WIB

dengan fokus pembiayaan *Pt. Astra Credit Companies (ACC) Bengkulu* adalah pembiayaan untuk mobil, maka surat bukti kepemilikan yang diminta adalah BPKB dari mobil yang bersangkutan. Namun surat bukti kepemilikan yang diminta oleh *Pt. Astra Credit Companies (ACC) Bengkulu* hanya berupa fotocopy sedangkan surat BPKB asli tetap berada di tangan nasabah (debitur).

Rahn tasjily dan *rahn* telah diatur dalam fatwa DSN-MUI mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan dalam melakukan eksekusi Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;
- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang marhun oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;

- f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
- g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad Ijarah.
- h. Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh *Rahin*

Dari bunyi pasal 7 tersebut dapat diketahui bahwa proses eksekusi yang dilakukan oleh *Pt. Astra Credit Companies (ACC) Bengkulu* adalah dengan tanpa didahului surat peringatan seperti yang dijelaskan di dalam fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, dan fatwa Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014. Dimana dalam fatwa-fatwa tersebut dijelaskan bahwa *murtahin* tidak diperbolehkan langsung melakukan eksekusi walaupun dia memiliki sertifikat atau bukti surat kepemilikan yang sah, melainkan harus melwati proses pemberian peringatan kepada *rahin* untuk memenuhi prestasinya terlebih dahulu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam praktek *Pt. Astra Credit Companies (ACC) Bengkulu* melakukan eksekusi objek jaminan tidak sesuai berdasarkan hukum Islam yang ada.

Di dalam Al-Qur'an pun telah dijelaskan, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : 280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Allah SWT. Memerintahkan agar bersabar jika orang yang meminjam dalam kesulitan membayar hutang, yang tidak memperoleh apa yang dapat digunakan untuk membayar.⁸⁸ Berkaitan dengan ayat ini, perlu dicatat bahwawalaupun memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang berhutang itu adalah hal yang disarankan, hendaknya yang berhutang tidak menyalahgunakannya, karena jika menunda-nunda pembayaran hutang tanpa memiliki alasan yang benar, dia dianggap sebagai seorang pendosa.⁵¹

Sebuah riwayat Islam menyebutkan bahwa mereka yang tidak membayar hutangnya tanpa alasan yang benar akan dicatat memiliki dosa yang sama dengan dosa pencuri. Sebaliknya, bagi orang yang memberikan kelonggaran waktu, pahalanya akan dicatat sama dengan pahala para syuhada.⁵²

Ayat tersebut menyampaikan bahwa lebih baik menunggu hingga keadaan debitur lapang dari pada harus memaksakan debitur membayar atau melakukan prestasinya sedangkan dia berada dalam kesempitan. Akan tetapi dalam tafsir Nurul Qur'an juga dijelaskan bahwa sekalipun diberi waktu hingga debitur dalam keadaan longgar, bukan berarti debitur dapat sewenang-wenang dalam melakukan pelunasan. Jika hal itu disengaja oleh debitur dengan itikad tidak baik agar tidak memenuhi prestasinya, maka akan lebih baik jika kreditur terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya, dan jika debitur tetap tidak beritikad baik atau tidak bisa memenuhi prestasinya barulah kreditur mengeksekusi barang

⁵¹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran, cet. II* (Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 93

⁵² Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir*, h. 93

jaminan sebagai pembayaran kedua untuk menutupi resiko pembiayaan. Sehingga dalam pemberian waktu tengang atau kelonggaran untuk debitur tidak disalahgunakan oleh debitur. Dan kedua belah pihak dapat saling terpenuhi hak dan kewajibannya dengan baik.

BAB V

PENUTUP

Setelah dilakukan penelitian kepustakaan yang ditunjang oleh hasil-hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, maka dari apa yang menjadi topik dalam pembahasan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaa Eksekusi jaminan Fidusia di PT.Asiam Credit Companise dilakukan terhadap customer yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan customer maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, yang merupakan upaya terakhir PT.Asiam Credit Companise Kota Bengkulu untuk penyelamatan asset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila customer tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas.
2. Faktor penghambat pada eksekusi jaminan fidusia didasari pada menurunnya jumlah atau nilai jaminan tersebut yang disebabkan usaha debitur mengalami kebangkrutan, dan kurangnya penilaian oleh kreditur terhadap objek jaminan tersebut pada setiap waktu yang telah ditentukan hingga terjadinya wanprestasi oleh debitur. Disamping itu, faktor adanya sita jaminan akan suatu objek jaminan juga menghambat proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Pemegang fidusia merupakan kreditur separatis sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 56 Undang-Undang

Kepailitan. Pengakuan hak separatis akan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur pemegang fidusia.

3. Dapat disimpulkan bahwa praktek PT.Asiam Credit Companise dalam melakukan eksekusi objek jaminan belum sesuai dengan hukum Islam yang ada. Dalam penelitian ini hukum Islam yang dimaksud adalah menurut fatwa- fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan *rahn* ataupun *rahn tasjily*.

B. Saran

1. Sehubungan dengan tingkat pendidikan terutama pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan pemahaman tentang Jaminan Fidusia yang belum terlalu dipahami oleh masyarakat, maka pihak pegadaian perlu kiranya mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum mereka, terutama mengenai perjanjian kredit dengan kontruksi Jaminan Fidusia beserta segala dampak dan akibat yang ditimbulkannya.
2. Dari sisi konsumen, hendaknya konsumen jangan terlena dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh setiap perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua, sekalipun perusahaan pembiayaan amat membantu konsumen yang tak memiliki cukup uang membeli sepeda motor secara tunai tetapi dalam hal ini konsumen harus berhati-hati dengan cara membaca secara detail setiap perjanjian yang disugukan oleh pihak perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua sebelum menandatangani perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung, Cipta Aditya Bhakti, 1990),
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontempore)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT.Raja Grafindo Persada, 2001
- Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)
Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia,
- Iskandar, *Metodelogi Pendidikan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008),
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008)
- J.Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, PT Citra Aditya Bakti, , Bandung, 1995,
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosdakarya, 2007)
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1986)
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1996
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Kencana, 2013),
- Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003),
Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,
R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987,

- R.M.Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tarsito,1978,
- R.Setiawan, R, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1979,
R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1983
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung ,1992,
- Satrio, J, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993,
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, 1999,
- Sosialisasi Peningkatan Tertib Hukum dan Perlindungan Hukum Jaminan Fidusia”, diunduh 30November 2018.
- Sri Soedewi Masjachan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminandan Jaminan Perorangan*, ,(Yogyakarta: Liberty, 1980),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011),
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),
- Sumanto, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2013),
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,

B. Jurnal Ilmiah

- Richa Sirait, Pristika Handayani *Jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan pt. Bfi finance indonesia, tbk. Cabang kota batam* Jurnal Ilmiah Petita, vol. 1 no. 1 2019
- Rizka *fidusia dalam lingkup hukum jaminan dilihat dari sudut pandangan islam* jurnal edutech vol. 2 no. 1 maret 2016

C. Internet

<http://kanalhukum.id/bedahkasus/yang-perlu-anda-ketahui-tentang-penarikan-paksa-jika-pembayaran-cicilan-kredit-kendaraan-anda-macet/17>, diakses tanggal 13 Juli 2018, pukul 17.13 WIB.

Prasko, Definisi perlindungan hukum, <http://www.indoeducation.com>, rabu, 30, November, 2018, 20.13 WIB